

Akali Dana PNPM, Dituntut 1,9 Tahun Penjara



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Kamis, 28/03/2024

SAMARINDA – Penggelapan dana Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Sambutan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan yang dilakukan Sulikah medio 2007–2013, dinilai Jaksa Sri Rukmini telah merugikan Pemkot Samarinda.

Tuntutan selama 1 tahun 9 bulan pidana penjara diajukan ke Pengadilan Tipikor Samarinda. “Perbuatan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan melanggar dakwaan subsider, yakni Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbarui dalam UU 20/2001,” ucap beskal Kejari Samarinda itu membaca amar tuntutan.

Dalam perkara tersebut, sepanjang menjabat selaku pengelola dana PNPM di LKM Sambutan, terdakwa Sulikah terbukti menyalahgunakan anggaran yang ditujukan sebagai pinjaman ke masyarakat dari pemerintah. Terdakwa justru mengakali dengan mengajukan pinjaman fiktif mengatasnamakan 35 anggota LKM Sambutan Terpadu dalam kurun 2012–2013. Total sebesar Rp206.685.000. “Sementara uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Pertanggungjawaban beragam pinjaman itu tak pernah dibuat terdakwa hingga perkara tersebut bergulir. Besaran pidana yang diajukan selama 1 tahun 9 bulan pidana penjara sudah mempertimbangkan iktikad baik terdakwa untuk mengembalikan sebagian potensi kerugian negara tersebut.

“Di persidangan, terdakwa telah menitipkan uang pengganti sebesar Rp100 juta,” lanjutnya.

Selain pidana, jaksa Sri membebankan denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan pidana kurungan. Untuk sisa kerugian negara Rp106.685.000 harus diganti terdakwa paling lambat 30 hari setelah perkara korupsi tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkrah*ⁱ. Jika tidak, harta benda terdakwa akan disita untuk menutup kerugian. “Jika

masih tak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, diganti pidana penjara selama 10 bulan 15 hari,” singkatnya.

Selepas tuntutan dibacakan, majelis hakim yang dipimpin Nyoto Hindaryanto memberikan kesempatan ke Sulikah dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada 18 April mendatang. **(ryu/dra/k8)**

Sumber berita:

Kaltim Post, Akali Dana PNPM, Dituntut 1,9 Tahun Penjara, 28/03/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 31/1999), setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam Pasal 18 UU 31/1999, diatur sebagai berikut:
 - (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

- pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

i Dikutip dari <https://kanalhukum.co/inkrah-atau-putusan-hukum/>, Inkrah adalah istilah hukum dalam sistem peradilan di Indonesia yang merujuk pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau berkekuatan hukum tetap.